

Persepsi KPU Terhadap Caleg Perempuan

Siti Fatimah HSB

Sitifatimahsitifatimah075@gmail.com

Syafri Gunawan

syafriGUNAWAN4@gmail.com

Khoiruddin Manahan Siregar

idinmanahan@iain-padangsidempuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This thesis is entitled the perception of the general election commission on the representation of women in the list of legislative candidates for the 2014-2019 period in the Mandailing Natal district (study of law number 7 of 2017 article 1 regarding elections. The general election commission has issued pkpu number 20 of 2018 regarding nominations for members of the DPR, the provincial dprd and district or city dprd and have been ratified by the ministry of law and human rights. But the birth of this pkpu did not go smoothly, especially regarding ex-corruptors not being allowed to nominate as members of the legislature. The involvement of women in politics from time to time continues to increase, one of the indicators is an increasing trend of women in the legislature, especially since the 1999 election until the 2009 election. However, in the 2014 election, women's representation has decreased and in law number 7 of 2017 concerning elections, it is necessary to have at least 30% of women's representation in the list of candidates to be legally registered. As a legislative candidate. This research is a type of qualitative research that emphasizes the analysis more on the inductive deductive inference process and on the analysis of the dynamics of the relationship between observed phenomena, using scientific logic. Qualitative research emphasizes efforts to answer research questions through a formal, argumentative way of thinking. This type of research is in the form of a field study. In this study the researcher found the results that the perception of the general election commission that the 30% quota of women's representation in legislative members in Mandailing Natal had not been fully implemented because of the individual factors of each woman and the lack of public trust in women due to negative views about gender

Keywords: general, election, Commissions.

A. Pendahuluan

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politika. Karena, ajaran trias politika merupakan ajaran pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang tiap pelaksanaan kekuasaannya diserahkan kepada satu badan mandiri.

Sistem *Check and Balance* tersebut dimaksud agar ketiga badan (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) itu tidak menjalankan kekuasaannya melebihi atau kurang dari kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi.

masalah hak-hak perempuan ditentukan sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM berbagai hak perempuan diatur sebagai bagian tidak terpisahkan dari totalitas HAM) perempuan di atas mencerminkan bahwa Islam mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal termasuk dalam kancah perpolitikan, akan tetapi

dalam perspektif Islam, tidak ditemui satupun pembahasan mengenai 30% keterwakilan perempuan di parlemen.

Perdebatan mengenai masalah 30% keterwakilan perempuan di Parlemen merupakan pembahasan kekinian yang kemudian dijadikan Undang-Undang dalam rangka pengakuan dan kesetaraan gender di Indonesia, dengan memberikan kesempatan kepada perempuan berkiprah di dunai politik, terlibat dalam pengambilan keputusan publik, politik, ekonomi, social serta menduduki tempat strategis adalah satu-satunya cara agar kepentingan mereka terwakili sekaligus akan mampu membawa masyarakat Indonesia pada perubahan sistem yang berkeadilan dan bersih.

Dengan masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi sangat berarti dalam rangka menciptakan dunia baru yang bebas dari diskriminasi. Dengan demikian. Kerena itu kaum perempuan yang masuk ke

dunia politik juga harus mempersiapkan diri dengan pemahaman akan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat dan peningkatan kualitas pengetahuan.

Kejadian lapangan di Kabupaten Mandailing Natal Memenuhi Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Keanggotaan calon legislatif Periode 2014-2019 Ada banyak kendala dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam memenuhi kuota itu dapat dilihat dari jumlah keterwakilan perempuan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dalam daftar calon Legislatif terpilih periode 2014-2019 yang hanya berjumlah 3 calon perempuan yaitu dari partai Hati Nurani Rakyat atas nama Hj. Lely Artati, S. Ag dan dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Dra. Hj. Melati Nur dan Hj. Riadoh Rangkuti.

Ini menunjukkan bahwa kuota keterwakilan perempuan di Kabupaten Mandailing Natal masih belum memenuhi jumlah kuota 30

persen Jumlah keterwakilan perempuan dalam calon Legislatif. Hal ini juga tidak terlepas dari persepsi Komisi Pemilihan Umum yang menganggap bahwa seorang perempuan tidak dapat mewakili suara masyarakat karena pada hakikatnya masyarakat bahwa laki-laki lah yang lebih pantas dalam segala kedudukan khususnya diparlemen dan juga adanya pandangan bahwa partai politik serasat kepentingan, hal inilah yang sudah seharusnya dirubah. Pandangan wanita di Kabupaten Mandailing Natal. khususnya dan wanita di Indonesia pada umumnya merubah pandangan bahwa partai politik itu tidaklah partai yang serasat kepentingan.

Melainkan, “merupakan tempat untuk menyampaikan aspirasi, baik aspirasi pribadi ataupun aspirasi masyarakat”. Dan apabila ada anggota partai politiknya menjadi anggota Legislatif maka secara otomatis keluhan-keluhan dan masalah masyarakat dapat diaspirasikan dan disikapi. Kaum wanita memang

memiliki potensi, akan tetapi potensinya itu tidak mau direalisasikan ataupun diaplikasikannya menjadi suatu potensi yang ditampung suatu wadah atau Lembaga. Jadi kelihatan banyak wanita-wanita yang non-partai kadang banyak yang menyuarakan aspirasi wanita tetapi tidak mau duduk di partai, kurang percaya diri atau karena kurang kemampuan pengetahuan.¹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 tentang pemilu).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah

¹Meilizar Latif, “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 Wawancara Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian)”, Jurnal Hukum, Vol.7, Nomor.2. Hlm. 16.

penelitian lapangan bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari Pegawai Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal mencakup yaitu Ketua, Sekretaris, Anggota, dan seluruh Staf Komisi Pemilihan Umum. Data skunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, adapun Teknik Pengumpulan datanya melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan April 2021 sampai Oktober 2021 dan lokasi penelitiannya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Komisi Pemilihan Umum berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan

adil Sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, integritas moral sebagai pelaksana Pemilihan Umum sangat penting, Tepat 3 tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilihan Umum. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan pasal 2 keputusan Presiden nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan

bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut: Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.

Menetapkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta dan hasil Pemilihan Umum. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam pasal 2 keputusan Presiden nomor 16 tahun 1999 terdapat tambahan huruf yaitu tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan

Umum sebagai dimaksud dalam pasal 10, selambat-lambatnya 3 tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum mengevaluasi sistem pemilihan.²

Pendaftaran Calon Anggota legislatif mulai dibuka sejak 4 Juli hingga 17 Juli 2018. Tahapan pendaftaran calon anggota legislatif telah memanas, setidaknya sejak April lalu. Saat itu Komisi Pemilihan Umum untuk pertama kali melempar gagasan larangan bekas narapidana kasus korupsi menjadi caleg.³

Setelah melewati perdebatan panjang akhirnya Komisi Pemilihan Umum tetap pada simpulan untuk memasukkan larangan tersebut dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 dan nomor 20

²Ikhwanuddin Harahap, "Menelisik Asas Keadilan Kesetaraan Gender Dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol.2, No.1, (2016), hlm. 40.

³Ikhsan Helmi Lubis, "Putusan MA Nomor 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 3.

tahun 2018 demi menghadirkan daftar caleg yang lebih bersih dan layak untuk dipilih menjadi calon anggota legislatif.

Komitmen Komisi Pemilihan Umum tersebut didukung lebih dari seratus ribuan orang melalui petisi daring dukungan publik tersebut tidak lepas dari fenomena kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif. Setidaknya dalam kurun waktu empat tahun terakhir sudah ada 17 anggota legislatif di tingkat nasional yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴ Catatan merah anggota legislatif perihal korupsi tidak hanya terjadi di tingkat nasional di daerah pun hampir serupa lebih dari seratus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jadi tersangka kasus korupsi.

Kasus terakhir yang menghebohkan adalah terlibatnya

⁴ Mhd Idris dan Desri Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Al Fawatih: Jurnal Kajian AlQur'an dan Hadist Vol. 1 , No. 1 (2020).

38 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dan 18 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Jawa Timur, dalam kasus korupsi bersama kepala daerah. Kasus tersebut tidak hanya menunjukkan para wakil rakyat daerah yang korup tetapi gagal juga dalam menjalankan perannya. Calon anggota legislatif yang terlibat korupsi membuat citra lembaga wakil rakyat semakin memburuk. Hasil survei menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat dinilai publik sebagai lembaga paling korup pada tahun 2016 dan pada 2017 juga menyebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat semakin rendah. Memperbaiki citra, kinerja, dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif menjadi penting untuk segera dilakukan. Pemilu 2019 merupakan momentum yang tepat bagi lembaga legislatif berbenah diri. Pembentukan tersebut perlu dimulai sejak tahap paling awal, yaitu sejak penyeleksian daftar caleg.

Kebutuhan daftar caleg yang lebih bersih dan layak pilih seharusnya tidak hanya disadari KPU tetapi juga partai politik. Sebagai salah satu peserta pemilu, hanya partai politik yang mempunyai kuasa untuk dapat mendaftarkan para caleg. Pada dasarnya kompetisi dan peluang untuk mengubah wajah legislatif periode 2019-2024 dimulai dari seleksi internal partai politik suatu tahap dimana partai menentukan siapa saja yang akan didaftarkan ke KPU. Seleksi internal partai politik terdapat tiga hal yang penting untuk partai politik lakukan dalam proses ini.

Pertama, melakukan evaluasi dan pemetaan kebutuhan kelembagaan legislatif kedepan. Misalnya, partai perlu melihat kuantitas dan kualitas produk legislasi yang dihasilkan tingkat kehadiran anggota dalam rapat dan sidang yang digelar DPR/DPRD berdasarkan jumlah hasil survei dan lain sebagainya.

Kedua: Karena sedikitnya kuantitas perempuan di parlemen, banyak aspirasi yang tidak ditanggapi.

Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan bahwa sistem pemilu 2004 adalah sistem proposional terbuka.

Ketiga, melakukan evaluasi terhadap individu anggota DPR dan DPRD. Tren yang selalu muncul pada pemilu legislatif adalah pemilu legislatif adalah partai politik banyak mencalonkan anggota dewan.

Sejumlah anggota DPR periode 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan kasus lama. Adanya seleksi yang baik dipartai dapat menyuguhkan daftar caleg yang lebih layak dipilih dan sesuai kebutuhan kelembagaan legislatif. Badan Legislatif di negara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Untuk meminjam perumusan C.F. Strong yang menggabungkan tiga unsur dari

suatu Negara demokrasi, yaitu, representasi, partisipasi, dan tanggung jawab politik.

Perempuan yang mencaleg di Dapil yang multi etnis dan memiliki ragam agama tidak begitu merasakan pengaruh nilai patriarki intervensi kekuasaan dalam Partai Politik juga masih terjadi perpolitikan Mandailing Natal dimana keterpilihan perempuan sebagai pimpinan DPRD bukan atas dasar kesepakatan anggota partai terpilih, namun lebih mengarah kepada dinasti politik.

Keberadaan ketua DPRD perempuan tidak memiliki pengaruh dalam mengakomodir kepentingan perempuan di parlemen, karena pengaruh dari paham patriarki. Selanjutnya, advokasi kepentingan Dapil, masih mengalami kesulitan efek yang ditimbulkan dari politik maskulinitas di DPRD Mandailing Natal yang akan dijelaskan sebagai berikut: Pertama: laki- laki masih bersikap temperamental dalam mengeluarkan aspirasinya.

Pasal 65 ayat (1) Undang-

Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihannya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Menurut peneliti, pasal ini merupakan pasal setengah hati, pasal karet, bersifat sukarela karena tidak bersifat mengharuskan partai politik melaksanakan ketentuan tersebut dan tidak ada sanksi bagi partai politik yang tidak melaksanakannya. Dalam implementasi Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah itu banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi perempuan legislatif (caleg). Setiap partai harus

menyertakan perempuan caleg sedikitnya 30% perempuan dalam daftar calon anggota partainya atau non-partainya. Konsekuensi yang cukup berat bagi perempuan yang meskipun 30% perempuan caleg dipenuhi, namun tentu perempuan dan juga laki-laki akan terpilih karena rakyat memilih langsung nama calon, bukan lagi partai.⁵ Tantangan pertama adalah dari sistem pemilu baru itu sendiri, yaitu dalam hal bilangan pembagi pemilih (PBB), yakni angka pendapatan suara disuatu wilayah dibagi kursi yang diperebutkan. Persaingan perempuan caleg akan berat menghadapi sesama perempuan caleg dari partai lain dan dengan laki-laki caleg dalam memperebutkan sedikitnya kursi yang tersedia. Perubahan wilayah pemilihan dan penempatan calon jadi di partai adalah hal lain yang harus, karena tidak ada gunanya kalau perempuan calon legislatif berada di urutan bawah dalam

⁵ Agustina Damanik, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol. 4 No.1 (2018), hlm. 71.

daftar calon legislatif, sementara kursi yang diperebutkan di suatu daerah pemilihan hanya tiga. Misalnya perempuan caleg, terutama ditingkat kabupaten/kota harus mendekati diri langsung dengan masa pemilih. Kalau ditingkat provinsi dan pusat peran media masa cukup signifikan dalam membantu caleg memperkenalkan diri kepada masyarakat. Hal ini merupakan kendala dana kampanye yang cukup besar bagi caleg perempuan yang membiayainya sendiri. Sebelumnya caleg suatu partai di haruskan memberikan uang pendaftaran yang akan digunakan sebagai dana kampanye partainya, sejumlah tertentu yang tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Seratus Juta Rupiah.

Jumlah tersebut tersebut bukan merupakan jumlah kecil. Kompetisi di area kampanye akan

sangat keras antar perempuan sendiri mengingat hanya 30%, lalu dengan caleg laki-laki tidak asing di dunia publik/politik bagi masyarakat. Disinilah kepiawaian perempuan caleg di uji, apalagi banyak daerah-daerah di Kabupaten Mandailing Natal budaya patriakhirnya sangat kuat dan daya penerimaan terhadap perempuan yang berkiprah di dunia publik sangat rendah. Tantangan yang terberat bagi caleg perempuan datang dari semua para perempuan itu sendiri. Tantangan lainnya adalah adanya beragam budaya yaitu tingkatan keterkukungan mereka dalam budaya patriarkhi lokal, tingkat pendidikannya, tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya suara mereka terwakili dengan memadai, dan tingkat pandangan mengenai politik itu sendiri, tentang anggapan bahwa politik itu buruk dan kotor serta sudut pandang dari nilai-nilai agama.⁶Selain hal tersebut, seperti

⁶Shafiyah, *Amatullah dan haryati Soeripno, Kiprah Politik Muslimah, Konsep dan Implementasinya*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, Hlm. 56.

telah dikemukakan, perempuan Kabupaten Mandailing Natal telah ketinggalan dalam aktivitas politik, tidak ada yang pernah menjadi pimpinan partai politik, padahal menurut aturan perundang-undangan salah satu persyaratan sebagai calon legislatif adalah keaktifan calon legislatif.

Kedudukan mereka dalam partai hanyalah menjadi anggota biasa, selalu tidak pernah menjadi orang yang diunggulkan. Kenyataannya perempuan cerdas, cendekia atau perempuan teknokrat telah menjabat kedudukan tertentu di lembaga eksekutif dan yudikatif, seperti pegawai negeri sipil, hal yang tidak memungkinkan mereka masuk dalam lingkaran legislatif.

Undang-Undang telah menetapkan bahwa pegawai negeri sipil tidak boleh menjadi anggota partai politik. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada perempuan yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai calon legislatif.

Jika melihat pemilu legislatif pada periode 2014-2019 dimana perempuan yang terdaftar menjadi

calon tetap pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal 177 orang dari 15 partai dan dari 5 daerah pemilihan. Sedangkan yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjumlah 3 orang.

Maka dari itu menurut pendapat Komisi Pemilihan Umum terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif tidak ada batasan persen disaat mendaftarkan jadi calon anggota legislatif akan tetapi didalam Komisi Pemilihan Umum harus mencapai kuota 30% baru bisa dilanjutkan pemilihan umum tersebut. Faktor yang mempengaruhi tidak terpilihnya calon legislatif perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Mandailing Natal adalah masih kuatnya nilai patriarki yang tercermin pada sistem budaya dan agama masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Minimnya dukungan atau basis ekonomi

perempuan untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilu.⁷

Caleg perempuan dinilai memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, karena sebagian besar perempuan merupakan rumah tangga yang basis ekonominya masih sangat bergantung pada keluarga atau pasangan.⁸ Minimnya dukungan media untuk mensosialisasi calon perempuan sehingga pemilih perempuan tidak mengenal para calon perempuan. Adanya efek dari minimnya pemberitaan serta dukungan media telah mempengaruhi pemilih perempuan sehingga berpengaruh terhadap keterpilihan caleg perempuan untuk duduk dalam parlemen.

Perempuan Indonesia

⁷Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan pranata sosial, Vol. 4, No. 2, (2018), hlm 59.

⁸Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 109.

saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam situasi dramatis. Di satu sisi perempuan Indonesia di tuntutan untuk berperan dalam semua sektor, di sisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Perempuan karir merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahlian bagi perkembangan bangsa dan negara. Hukum yang telah dilontarkan para ulama fiqih dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara.⁹

Perbedaan alam bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi pemimpin, tetapi bagaimana konsepsi fiqh dalam memandang peran politik perempuan secara umum.¹⁰

⁹Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi," Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol, 4, no. 1 (2018), hlm.21.

¹⁰Ahmatnijar, "Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosial", Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol.5, No.1, (2019), hlm. 64.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat dikemukakan kesimpulan: Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Kabupaten Mandailing salah satu Kabupaten dan termasuk minim keterwakilan perempuannya dalam bidang legislatif, namun posisi pimpinan diduduki oleh perempuan. Fenomena tersebut memberikan harapan baru dalam perpolitikan perempuan. Kemudian, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui ketewakilan perempuan dalam perpolitikan di Mandailing Natal penulis ingin menggali lebih dalam mengenai partisipasi perempuan di legislatif dengan pimpinan perempuan dalam poros politiknya. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap keterwakilan perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang

hidup dalam situasi dramatis. Perempuan karir merasa terdorong untuk mendarmabaktikan bakat dan keahlian bagi perkembangan bangsa dan negara. Disamping itu, perempuan sering di hantui oleh opini yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdikan pada keluarga.

Dalam pandangan siyasah tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik dilihat dari kedudukan perempuan fiqh siyasah merupakan agenda tersendiri dan penting untuk dilihat. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan.

Referensi

a. Sumber buku

Meilizar Latif, *"Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 Wawancara Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian)"*, Jurnal Hukum, Vol.7, Nomor.2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Shafiyah, Amatullah dan haryati Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah, dan Implementasinya*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

b. Sumber jurnal

Agustina Damanik, *"Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam"*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 4 No.1 2018.

Ikhwanuddin Harahap, *"Menelisik Asas Keadilan Kesetaraan Gender Dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam"*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi. Vol.2, No.1, 2016.

Puji Kurniawan, *"Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi,"* Jurnal el-Qanuniy: Jurnal

Ilmu- Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol, 4, no. 1 2018.

Ahmatnijar, *"Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosial,"* Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial 5, no. 1 2019.

Mhd Idris dan Desri Ari Enghariano, *"Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an"*, Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits, Vol 1, No.1, 2020.

Ikhsan Helmi Lubis, *"Putusan MA Nomor 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)"*, Jurnal Yurisprudencia: Hukum Ekonomi, Vol. 7, No. 1, 2021.

Dermina Dalimunthe, *"Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 2, 2018.

Hendra Gunawan, *"Eksistensi Hukum Islam di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional"*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 1, 2018.